



**PENETAPAN**

Nomor : 10/Pdt.GS/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Angkatan lor, beralamat di Jalan Pati Tambakromo Km.09, Desa Angkatan lor, Kec. Tambakromo, Kab. Pati, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.4130-KC-XI/MKR/09/2021 tanggal 01 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tertanggal 24 Agustus 2022 dibawah Nomor : W12-U10/179/Hk.01/8/2022, diwakili oleh Kuasanya :

1. Jengkar Tundung Januprihantoro, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Angkatan Lor;
2. Wahyu Dwi Cahya, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Angkatan Lor;
3. Nur Rahmawati Dwi Astuti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Angkatan Lor;
4. Dedy Ardhiyanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Angkatan Lor;

Lawan

I Nama : Agus Supriyanto  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 26-09-1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Ds Angkatan Lor RT 008 RW 002, Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

II Nama : Siti Yumaroh  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 07-02-1979  
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Ds Angkatan Lor RT 008 RW 002, Desa  
Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo,  
Kabupaten Pati

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut  
Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan  
tertanggal 29 Agustus 2022 dari Kuasa Penggugat Perihal Pencabutan Perkara  
Perdata Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pti di persidangan pada tanggal 29 Agustus  
2022;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan  
mencabut perkara Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pti sebagaimana suratnya  
tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur  
ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan  
diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de  
Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai  
pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah  
Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat  
sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam  
kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang  
berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat  
memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus  
sesuai pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan Kuasa Penggugat dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan 10/Pdt.GS/2022/PN Pti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh kami LISFER BERUTU, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu DIDIEK

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOELISTYO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasas/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp140.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)